



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing
- b. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga dapat memperoleh keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

t

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1

BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun dokumen akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalah informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2021


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 726

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 96 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	2.	3.	4.
1	Terciptanya Toleransi Beragama	Indeks Toleransi	Sekretariat Daerah
2	Stabilnya Politik dan Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Rasa Aman	- Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana
		Indeks Demokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Gotong Royong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Terbangunnya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Rasio Konektivitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Aksesibilitas Jalan	Dinas Perhubungan
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komuniaksi dan Informatika

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	2.	3.	4.
4	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Sosial secara Merata dan Berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Cakupan Layanan Air Bersih	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang menjadi Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Teanga Kerja
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
8	Meningkatnya Kemandirian PMKS	Persentase PMKS Mandiri	Dinas Sosial
9	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dalam PDRB	- Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata
		Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Dinas Perindustrian

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	2.	3.	4.
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perindustrian
		Persentase UKM terhadap UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Teanga Kerja
10	Meningkatnya Realisasi PMDN	Persentase Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya Kualitas Air, Udara serta Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualtias Udara	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembagnan Daerah - Inspektorat Daerah - Sekretariat Daerah
		Opini BPK terhadap LKPD	Inspektorat Daerah
		Nilai LPPD	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	2.	3.	4.
13	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
		Pravelansi Stunting	Dinas Kesehatan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas PP, KB, PP dan PA
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas PP, KB, PP dan PA
		Kabupaten Layak Anak	Dinas PP, KB, PP dan PA
15	Pelestarian Budaya dan Karakter melalui Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Pemajuan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



 ISKANDAR KAMARU